



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.304, 2014

KEMENDIKBUD. Perguruan Tinggi Negeri.
Pendirian. Persyaratan. Prosedur.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan, perlu menambah jumlah perguruan tinggi negeri di wilayah Indonesia;
- b. bahwa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa perlu mendirikan perguruan tinggi negeri di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendirian perguruan tinggi negeri adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi baru oleh Pemerintah dan penegerian universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi.
2. Penegerian perguruan tinggi adalah pendirian universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik negeri oleh Pemerintah yang berasal dari perguruan tinggi swasta.
3. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah

yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.

4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pendirian perguruan tinggi negeri bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pendidikan tinggi diseluruh wilayah Indonesia;
- b. meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal;
- c. meningkatkan mutu sumber daya manusia di daerah untuk mendukung pembangunan;
- d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas.

Pasal 3

Pendirian perguruan tinggi negeri meliputi:

- a. pembentukan perguruan tinggi baru;
- b. penegerian perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- (2) Penegerian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pendirian perguruan tinggi negeri yang berasal dari perguruan tinggi swasta.

Pasal 5

Pendirian perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki studi kelayakan;
- b. memiliki rancangan statuta;
- c. memiliki rancangan program akademik;
- d. memiliki rancangan rencana strategis;

- e. memiliki rancangan sistem penjaminan mutu; dan
- f. memiliki rancangan susunan organisasi.

Pasal 6

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pembentukan perguruan tinggi baru harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya lahan yang bersertifikat yang disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. tersedianya dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
 - d. mendapat rekomendasi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Lahan yang disediakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan kepada Pemerintah.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada perguruan tinggi negeri terdekat sampai ditetapkan pembentuk perguruan tinggi negeri baru.

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penegerian perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. diusulkan oleh badan hukum penyelenggara;
- b. mendapat rekomendasi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. memiliki lahan yang bersertifikat atas nama badan hukum penyelenggara atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. memiliki dosen dan tenaga kependidikan;
- e. penyerahan aset berupa lahan, sarana dan prasarana perguruan tinggi;
- f. pernyataan pegawai perguruan tinggi swasta tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil; dan
- g. pernyataan kesediaan badan hukum penyelenggara dan/atau pemerintah daerah setempat untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan perguruan tinggi sebelum dapat dibiayai secara penuh oleh Pemerintah.